

PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Andyta Novasari¹, Dyah Ratnawati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur,
Indonesia

Email: andyta_novasari@yahoo.com¹

ABSTRACT

This research aims to find out what the impact of tax extensification, the level of compliance of taxpayers, and tax audits of income tax receipts (PPH) Personal Taxpayers. The focus of this research is KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan in year 2016 to 2018. The classification of this study is quantitative research. The sample used 36 data with using secondary data. The technique of determining the sample using boring sampling. The data research method of this study is multiple linear regression analysis using SPSS. The outcome from this research is the tax extensification and the level of compliance of taxpayers do not have an impact on the income taxpayers (PPH) of individual taxpayers, but tax audit has an impact on income tax receipts (PPH) of individual taxpayers.

Keywords: tax extensification, taxpayer compliance, tax audit, income tax revenue, individual taxpayers

ABSTRAK

Studi pembahasan ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa dampak ekstensifikasi pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan pemeriksaan pajak kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi. Objek studi pembahasan ini adalah KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan pada tahun 2016 sampai 2018. Tipe studi pembahasan ini ialah penelitian kuantitatif. Sampel yang dipakai sebesar 36 data dengan menggunakan data sekunder. Teknik penentuan sampel menggunakan boring sampling. Teknik kajian data studi pembahasan ini ialah analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil studi pembahasan ini menandakan Ekstensifikasi Pajak serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tidak berdampak kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi namun Pemeriksaan Pajak memberikan dampak kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata kunci: ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penerimaan pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi (WPOP)


PENDAHULUAN

Pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia saat ini (Cahyadi, 2019). Penggalan potensi pendapatan negara di bidang perpajakan adalah suatu upaya pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Hudany, 2015).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan keuangan negara yang berguna dalam menunjang pengembangan negara dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian nasional (Sari dkk., 2020). Dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah terus berusaha untuk menumbuhkan capaian penerimaan nasional dari hasil pajak. Dimana pajak kendaraan

bermotor merupakan penerimaan pajak terbesar serta memiliki pengaruh yang signifikan pada penerimaan daerah (APBD) (Widajantie, 2019).


Berbagai kalangan menempatkan pajak menjadi suatu tanggung jawab yang wajib dituntaskan, demi ikut berpartisipasi pada program pembangunan sebuah Negara. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan besaran Wajib Pajak yang ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan perpajakan. Menurut (Hernadi, 2013) dalam Hudany (2015), pajak memiliki kontribusi yang esensial dalam menjalankan pemerintahan negara, terutama pada pembangunan, dikarenakan pajak adalah mata air pendapatan negara dalam membayar segala pengeluaran yang perlu dikeluarkan oleh negara.



Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2019

Persentase pemenuhan target penerimaan pajak untuk tahun 2019 mengalami penurunan, dari tahun 2018 sebesar 94,02% menjadi 86,5%. Tetapi, persentase pemenuhan target penerimaan pajak untuk tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan, dari tahun 2017 sebesar 89,4% menjadi 94,02% (Anggit, 2019). Pemenuhan target penerimaan pajak mengalami pengurangan di tahun 2016 serta 2019, dan mendapati peningkatan di tahun 2017 serta 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa Dirjen Pajak belum mencapai tujuan penerimaan pajak yang telah ditetapkan pada APBN.

Persentase pemenuhan target penerimaan pajak untuk tahun 2019 mengalami penurunan, dari tahun 2018 sebesar 94,02% menjadi 86,5%. Tetapi, persentase pemenuhan target penerimaan pajak untuk tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan, dari tahun 2017 sebesar 89,4% menjadi 94,02% (Anggit, 2019). Pemenuhan target penerimaan pajak mengalami pengurangan di tahun 2016 dan 2019, dan mendapati peningkatan di tahun 2017 dan 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa Dirjen Pajak belum mencapai tujuan penerimaan pajak yang telah ditetapkan pada APBN.



Gambar 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-

Bersumber pada data di tahun 2017, besaran warga negara Indonesia yang mempunyai pendapatan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah 50 juta orang. Tapi, yang terdaftar sebagai Wajib Pajak hanya 30 juta orang (Ariyanti, 2017). Untuk mengatasi masih rendahnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, maka Dirjen Pajak menerapkan berbagai kebijakan ekstensifikasi guna menjangkau seluruh Wajib Pajak yang belum terdaftar.

Selain dari kegiatan ekstensifikasi, hal penting lainnya untuk meningkatkan penerimaan pajak ialah ketaatan yang dipunyai oleh Wajib Pajak saat menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Wajib Pajak yang benar (Hudany, 2015). Tapi, sekarang tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aviliani, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional, Pajak dari PPh 21 maupun pajak badan kontribusinya masih kecil terhadap APBN. Artinya masyarakat kelas menengah ke atas jumlahnya meningkat, namun kepatuhan bayar pajaknya masih rendah (Anggit, 2019). Apabila Wajib Pajak taat dalam menyelesaikan perpajakannya pastinya dapat berpengaruh pada penambahan penerimaan pajak (Hudany, 2015).

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak (DJP) adalah wujud pengawasan pada sistem *self assessment* (Anonymous, 2019). Jumlah keseringan pemeriksaan yang dikerjakan dapat memberikan dampak pada penerimaan pajak penghasilan. Menurut Kastolani dan Ardiyanto (2017), semakin sering pemeriksaan dilakukan, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 yang dirilis BPK menggambarkan bahwa aktivitas pengawasan dan pemeriksaan pajak belumlah seutuhnya optimal terkait dengan penerimaan pajak. Hal ini terjadi salah satunya karena kurangnya pemantauan kepada ketaatan pelunasan pajak yang belum dilakukan secara penuh (BPK, 2019).

Rumusan masalah yang ada pada studi pembahasan ini adalah: 1) Apakah ekstensifikasi pajak memberikan dampak kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib

Pajak Orang Pribadi?; 2) Apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak berdampak kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi?; 3) Apakah pemeriksaan pajak berdampak kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi?

Tujuan dari studi pembahasan ini adalah: 1) Menguji, menganalisis, dan membuktikan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi; 2) Menguji, menganalisis, dan membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi; 3) Menguji, menganalisis, dan meyakinkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Pemungutan Pajak

Berbagai teori yang mendukung pemungutan pajak (Resmi, 2019: 6-7), adalah sebagai berikut:

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini negara berhak memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi segala kepentingannya, keselamatan, dan keamanan jiwa juga harta bendanya.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya. Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk.

c. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini berdasarkan atas paham *Organische Staatsleer*, diajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri tetapi menciptakan persatuan dan persatuan tersebut berubah menjadi negara dan memiliki hak terhadap satu dan lainnya.

Teori Keadilan Pajak

Musgrave (1993) yang dikutip oleh Boediono (2009) menegaskan bahwa sebuah sistem pajak yang tidak berat sebelah bukanlah mudah, susunan pajak yang kompleks, selain dari memberi pengaruh kepada Wajib Pajak supaya berjerih payah menghindari pajak (*tax avoidance*) serta mempengaruhi penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*) dimana berakibat dapat menurunkan aspek keadilan. Metode terbaik guna memastikan sebuah pajak berat sebelah atau adil ialah dilihat distribusi pendapatan dari masyarakatnya. Sebuah pajak bisa dibilang adil bila berhasil menyusutkan jarak kesenjangan variabel penerimaan bila

dibanding dengan saat belum diimplementasikannya pajak atau peningkatan pajak. Juga sebaliknya, pajak bisa dibilang tidaklah adil apabila ketimpangan itu semakin meningkat atau tidak terdampak oleh penetapan pajak atau peningkatan pajak.

Pajak

Pajak ialah iuran wajib yang mesti diberikan pada pemerintah (bisa bersifat memaksa) untuk mendanai pembangunan untuk kebutuhan dan juga kesejahteraan bersama selaras dengan peraturan perpajakan yang pemerintah tetapkan.

Pajak Penghasilan Orang pribadi

Pajak penghasilan orang pribadi ialah pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak orang pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi ialah upaya peningkatan pendapatan Negara yang dilakukan pemerintah serta Direktorat Jenderal Pajak dengan cara melakukan pengawasan dan perluasan subjek pajak (Wajib Pajak) maupun objek pajak (penghasilan Wajib Pajak). Seiring meningkatnya total Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat sehingga dapat memberikan pengaruh kepada taraf penerimaan pajak penghasilan, dikarenakan maksud pokok kegiatan ekstensifikasi ini ialah penggalian penerimaan pajak dari peningkatan kuantitas Wajib Pajak (SEDIRJENPAJAK, 2013). Menurut studi pembahasan yang dilakukan (Putra & Irwadi, 2015) menjelaskan kegiatan ekstensifikasi berdampak secara berarti kepada penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Maka sebab itu, hipotesis yang pertama pada studi pembahasan ini dapat dirumuskan seperti berikut.

H1: Ekstensifikasi pajak berdampak kepada penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah keadaan dimana Wajib Pajak tidak terlambat saat memberikan SPT, tidak memiliki hutang pajak, memiliki laporan keuangan yang telat diaudit akuntan public, dan belum pernah mendapatkan pidana, dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya dan memenuhi hak perpajakannya. Tingkat kepatuhan ialah perpindahan kerelaan Wajib Pajak untuk menuntaskan tanggung jawab pajaknya dari kondisi awal menuju fase yang lebih bagus ataupun sebaliknya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek krusial di dalam mewujudkan target penerimaan pajak. Makin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, penerimaan pajak juga semakin bertambah, begitupun juga kebalikannya. Hal ini didukung

oleh studi pembahasan (Hudany, 2015) menegaskan bahwa kepatuhan berdampak secara berarti kepada penerimaan pajak penghasilan. Maka dari itu, hipotesis yang kedua pada studi pembahasan ini bisa dirumuskan seperti berikut.

H2: Tingkat kepatuhan wajib pajak berdampak kepada penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan ialah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengetes kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan tanggung jawab perpajakannya dengan mengumpulkan serta mengolah data, kesaksian, dan/atau fakta yang dilakukan dengan cara faktual dan secara ahli yang didasarkan pada sebuah standar pemeriksaan. Berdasarkan Herryanto dan Toly (2013) dalam Azizah dkk. (2018) menyatakan pemeriksaan pajak berdampak kepada penerimaan pajak penghasilan, tapi beda dengan apa yang ditegaskan oleh (Hudany, 2015) ialah pemeriksaan pajak tidaklah berdampak kepada penerimaan pajak penghasilan. Maka dari itu, hipotesis ketiga pada studi pembahasan ini bisa dirumuskan seperti berikut.

H3: Pemeriksaan pajak berdampak kepada penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi

METODE PENELITIAN

Populasi pada studi pembahasan ini ialah seluruh Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan Tahun 2016-2018 sebanyak 36 data dan tipe data runtut waktu (*time series*) sepanjang 3 (tiga) tahun dengan data per bulan.

Peneliti memakai teknik pemungutan sampel *nonprobability sampling* dengan metode *boring sampling* (sampling jenuh) sehingga jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Pada studi pembahasan ini digunakan sumber data sekunder, adalah sumber yang tak langsung memberikan data pada penerima data atau melalui perantara orang lain.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai memakai analisis regresi berganda. Model tersebut dinyatakan dalam persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
X ₁	= Ekstensifikasi Pajak
X ₂	= Kepatuhan Wajib Pajak
X ₃	= Pemeriksaan Pajak
a	= Konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃	= Koefisien Regresi, merupakan besarnya perubahan variabel Y akibat perubahan tiap unit variabel X
e	= Variabel Pengganggu (<i>Error</i>)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pada studi pembahasan ini variabel independennya ialah: ekstensifikasi pajak (X₁), tingkat kepatuhan Wajib Pajak (X₂), pemeriksaan pajak (X₃), sedangkan variabel dependennya ialah penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Variabel Independen (X)

Variabel ini kerap disebut sebagai variabel stimulus dan predictor. Pada studi pembahasan ini, yang berperan sebagai variabel bebas ialah, seperti berikut:

1. Ekstensifikasi Pajak (X₁)

Ekstensifikasi adalah upaya dengan tujuan menaikkan pendapatan negara yang dilakukan pemerintah serta Direktorat Jenderal Pajak dengan cara melakukan pengawasan dan perluasan subjek pajak (Wajib Pajak) maupun objek pajak (penghasilan Wajib Pajak).

$$\text{Ekstensifikasi pajak} = \text{Jumlah WPOP Terdaftar}$$

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X₂)

Kepatuhan wajib pajak ialah keadaan dimana Wajib Pajak tidak terlambat saat memberikan SPT, tidak memiliki hutang pajak, memiliki laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik, dan belum pernah mendapatkan pidana, dalam rangka memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan hak perpajakannya.

$$\text{Tingkat kepatuhan wajib pajak} = \text{Jumlah SPT PPh 25/29 yang dilaporkan tepat waktu}$$

3. Pemeriksaan Pajak (X₃)

Pemeriksaan ialah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengetes kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan tanggung jawab perpajakannya dengan mengumpulkan serta mengolah data, kesaksian, dan/atau fakta yang dilakukan dengan cara faktual dan secara ahli yang didasarkan pada sebuah standar pemeriksaan.

$$\text{Pemeriksaan pajak} = \text{Jumlah surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB)}$$

Variabel Dependen (Y)

Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi ialah penambahan perilaku proaktif Wajib Pajak kepada pajak. Perilaku proaktif Wajib Pajak ialah suatu elemen konatif dari perilaku Wajib Pajak yang berdampak kepada suksesnya perpajakan. Komponen konatif (tindakan) dari perilaku (Azwar, 2013: 5) adalah bagian kecenderungan berlaku dan menanggapi kepada suatu hal melalui metode-metode spesifik sesuai dengan perilaku yang dipunyai oleh seseorang. Oleh karena itu, kesuksesan penerimaan pada hal ini seharusnya sebagai kecenderungan agar berperilaku positif oleh Wajib Pajak ataupun reaksi positif Wajib Pajak kepada pajak (PPh Wajib Pajak Orang Pribadi) melalui metode-metode spesifik yang dipunyai Wajib Pajak.

Penerimaan pajak penghasilan WPOP = Jumlah Realisasi Penerimaan PPH OP

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif


Kajian ini digunakan agar memahami penjabaran data seperti nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari tiap-tiap variabel penelitian. Berikut ini diberikan statistik deskriptif pada variabel-variabel penelitian.

1. Ekstensifikasi pajak mempunyai nilai minimum sebesar 71 pada bulan Juni 2018, sedangkan nilai maksimum sebesar 136 terjadi pada bulan Februari 2017 dan Januari 2018. Nilai rata-rata variabelnya sejumlah 91,56 dan standar deviasinya sejumlah 16,877.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai minimum sebesar 433 pada bulan Desember 2018, sedangkan nilai maksimum sebesar 8900 terjadi pada bulan Desember 2016. Nilai rata-rata variabelnya sejumlah 2373,47 dan standar deviasinya sejumlah 2811,432.
3. Pemeriksaan pajak mempunyai nilai minimum sebesar 226 pada bulan Juni 2018, sedangkan nilai maksimum sebesar 780 terjadi pada bulan September 2016. Nilai rata-rata variabelnya sejumlah 384,83 dan standar deviasinya sejumlah 130,511.
4. Penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai angka minimum sejumlah 3.075.211.599 pada bulan April 2017, sedangkan nilai maksimum sebesar 30.518.010.638 terjadi pada bulan September 2016. Nilai rata-rata untuk variabel ini sebesar 7.056.196.723,39 dengan standar deviasi sebesar 5.738.849.674,579.

Hasil Uji Normalitas

Metode agar dapat menemukannya ialah dengan cara memperhatikan persebaran data di sumber diagonal di grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized* selaku pedoman

pemberian keputusan. Apabila menghambur di dekat garis serta ikut dengan garis diagonal sehingga model regresi tersebut normal serta cocok digunakan dalam memproyeksikan variabel bebas (Ghozali, 2018: 156). Berdasarkan Gambar 3, dapat diketahui bahwa titik-titik tersebar di sekitaran garis serta ikut dengan garis diagonal, sehingga model regresi itu normal serta cocok digunakan dalam memproyeksikan variabel bebas.



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan agar tahu ada apa tidak adanya kekeliruan asumsi klasik autokorelasi ialah korelasi yang terbentuk diantara residual satu pemantauan dengan pemantauan yang lain di model regresi. Metode pengesanan yang kerap dipakai ialah menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW). Dari hasil uji autokorelasi, dihasilkan nilai Durbin-Watson sejumlah 1,498, jadi bisa diketahui model regresi tidak memberikan hasil kesimpulan yang pasti.


Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipakai sebagai penguji apakah pada model regresi didapati apakah ada korelasi antarvariabel independen (bebas). Model regresi yang benar adalah ketika tak terjadinya korelasi diantara variabel independen (bebas). Kriteria pengujiannya ialah apabila nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) < 10 sehingga tak terdapatnya multikolinearitas pada variabel independen, dan kebalikannya. Berdasarkan tes multikolinearitas bisa kita ketahui nilai VIF tiap-tiap variabel independen kurang dari 10. Hal ini menunjukkan model regresi tak terbentuknya korelasi diantara variabel independen.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetes pada model regresi apakah terjadi

pertidaksamaan variansi antara residual sebuah observasi kepada observasi yang lainnya. Model regresi yang telah mencapai kriteria ialah apabila ada keserupaan varians pada residual di antara setiap observasi yang telah dilakukan (homoskedastisitas).



Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 4, titik-titik tersebar pada pola yang tidak beraturan di bagian atas serta di bagian bawah angka 0 di sumbu Y, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa dalam model regresi tak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficient
		B
1	(Constant)	-2210599082,033
	Ekstensifikasi Pajak	-50415773,643
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	216871,353
	Pemeriksaan Pajak	34736860,556

Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Tabel 1, dapat dibuat persamaan model regresi linear berganda berikut:

$$Y = -2210599082,033 - 50415773,643X_1 + 216871,353X_2 + 34736860,556X_3 + e$$

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efek variabel

independen kepada variabel dependen.

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,759 ^a	,576	,537	3906755925,732	1,498
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak (X3), Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X2), Ekstensifikasi Pajak (X1)					
b. Dependent Variable: Penerimaan PPh OP (Y)					

Dari Tabel 2, didapat nilai *R Square* sejumlah 0,576 (57,6%). Hal ini menunjukkan jenis variabel independen yang dipakai pada model (Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak) sanggup menerangkan 57,6% variasi variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan sisanya dijelaskan dengan variabel lainnya yang tak disertakan pada model studi pembahasan ini.

Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP

Dari hasil analisis uji t menandakan nilai *t* hitung bagi variabel Ekstensifikasi Pajak ialah sejumlah -1,143 beserta signifikansi sejumlah 0,261 lebih besar daripada 0,05 ($\alpha = 0,05$) maka H_1 tidak diterima dan H_0 diterima. Hasil studi pembahasan ini mendukung studi pembahasan sebelumnya yang telah dikerjakan (Wulandari & Wibowo, 2019) dimana ditunjukkan Ekstensifikasi Pajak secara parsial tidak berdampak berarti kepada Penerimaan PPh WPOP, karena kegiatan ekstensifikasi pajak hanya menambah jumlahan Wajib Pajak Orang Pribadi yang teregistrasi tetapi belum optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP

Dari hasil analisis uji t menandakan nilai *t* hitung bagi variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ialah sejumlah 0,910 serta signifikansi sejumlah 0,370 lebih besar daripada 0,05 ($\alpha = 0,05$) maka H_1 tidak diterima dan H_0 diterima. Hasil dari studi pembahasan ini mendukung studi pembahasan sebelumnya yang telah dikerjakan oleh (Wulandari & Wibowo, 2019) dimana ditunjukkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial tidaklah memberikan dampak yang berarti kepada Penerimaan PPh WPOP, karena total SPT disampaikan dengan tepat waktu belumlah pasti mempengaruhi jumlah penerimaan pajak sebagai bentuk kepatuhan dalam perpajakannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak memberikan dampak yang berarti kepada penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun lebih

dipengaruhi oleh pembayaran pajak Wajib Pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan WPOP

Dari hasil analisis uji t menandakan nilai thitung untuk variabel Pemeriksaan Pajak adalah sejumlah 6,013 dengan signifikansi sejumlah 0,000 lebih rendah daripada 0,05 ($\alpha = 0,05$) sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Hasil studi pembahasan ini mendukung studi pembahasan sebelumnya yang telah dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) dalam Azizah dkk. (2018) dimana ditunjukkan Pemeriksaan Pajak secara parsial memberikan dampak yang berarti kepada Penerimaan PPh WPOP karena semakin banyak SKPKB yang diterbitkan, maka makin besar juga tingkat pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh fiskus. Akan tetapi, hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Penerimaan pajak penghasilan akan ikut berpengaruh dikarenakan total pajak yang dibayar lebih kecil daripada total pajak yang tertunggak.

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Simpulan

Dari pembahasan hasil studi pembahasan, bisa disimpulkan seperti berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) ditolak, variabel Ekstensifikasi Pajak terbukti tidaklah memberikan dampak secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil tersebut di atas maka hipotesis pertama (H1) tidak teruji kebenarannya.
2. Hipotesis kedua (H2) ditolak, variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terbukti tidaklah berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil tersebut di atas maka hipotesis kedua (H2) tidak teruji kebenarannya.
3. Hipotesis ketiga (H3) diterima, variabel Pemeriksaan Pajak terbukti berdampak secara signifikan kepada Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut menandakan apabila tingkat pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh fiskus besar maka dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan WPOP.

Saran

Beberapa saran yang diberikan antara lain:

1. Disarankan agar Kantor Pelayanan Pajak, diharapkan mampu untuk lebih menggali potensi penerimaan pajak dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi yang juga dibarengi oleh kegiatan intensifikasi yang tepat sasaran.
2. Pada studi pembahasan yang selanjutnya diharapkan data yang digunakan makin banyak

serta dilakukan ke beberapa Kantor Pelayanan Pajak sehingga hasil studi pembahasan lebih valid, populasi lebih luas, dan bisa dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak yang lain.

3. Pada studi pembahasan yang selanjutnya diharapkan dapat digunakannya variabel yang berbeda dan makin banyak agar hasil studi pembahasan makin bervariasi karena masih banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan WPOP.
4. Pada studi pembahasan selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel moderating dan variabel intervening.

Keterbatasan

Hal-hal yang jadi keterbatasan peneliti pada studi pembahasan ini, diantaranya adalah:

1. Studi pembahasan ini cuma terbatas di satu Kantor Pelayanan Pajak dan jumlah datanya hanya sebesar 36 data (3 tahun) sehingga kurang akurat jika menggunakan populasi yang lebih luas.
2. Studi pembahasan ini cuma digunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi saja sehingga belum mencakup semua Wajib Pajak.
3. Variabel yang digunakan hanya terbatas pada Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak saja, karena masih banyak hal-hal yang memberikan dampak kepada Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggit, I. 2019. *Aviliani: Kepatuhan Pajak di Indonesia Masih Rendah*. Jakarta. Diambil dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190326160157-4-63008/aviliani-kepatuhan-pajak-di-indonesia-masih-rendah> [Diakses pada 5 November 2019].
- Anonymous. 2019. *Jangan Lupa, WP Punya Hak & Kewajiban Saat Pemeriksaan Pajak*. Jakarta. Diambil dari: https://news.ddtc.co.id/jangan-lupa-wp-punya-%20hak--kewajiban-saat-pemeriksaan-pajak-16902?page_y=0 [Diakses pada 1 Maret 2020].
- Ariyanti, F. 2017. *RI Punya 50 Juta Orang Kaya, Tapi Tidak Semua Punya NPWP*. Jakarta. Diambil dari: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2821829/ri-punya-50-juta-orang-kaya-tapi-tidak-semua-punya-npwp> [Diakses pada 19 November 2019].
- Azizah, M. N., Sumarno, & Mubarak, A. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan Spt dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Tegal. *PERMANA*, 10(1), 109-119. Diambil dari <http://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana>
- Azwar, S. (2013). *Sikap Manusia: Teori, dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pusat Pelajar Offset.
- Boediono. (2009). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE.
- BPK. (2019). *IHPS I Tahun 2019*. Jakarta Pusat: Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.
- Cahyadi, H. 2019. *Pengaruh e-Faktur terhadap Kepatuhan WP*. Diambil dari:

<https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pengaruh-e-faktur-terhadap-kepatuhan-wp>
[Diakses pada 1 Maret 2019].

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hudany, R. W. (2015). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Solok. *Jom FEKON*, 2(2), 1-15. Diambil dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON>
- Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 669-679. Diambil dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Putra, F., & Irwadi, M. (2015). Pengaruh Jumlah Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Pemoderasi Penghasilan Pajak Pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumsel Dan Kepulauan Babel. *Jurnal Akuntanika*, 1(1).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, C. Y. P., Priono, H., & Widyantie, T. D. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Kinerja dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal MEBIS: Manajemen dan Bisnis*, 5(1), 24-30. Diambil dari <https://doi.org/10.33005/mebis.v5i1.98>
- Sedirjenpajak. (2013). *Surat Edaran Nomor SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). *Jurnal BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41-53. Diambil dari <https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38>
- Wulandari, D. S., & Wibowo, E. T. (2019). Ekstensifikasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 383. Diambil dari <https://doi.org/10.24912/je.v24i3.605>